

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 5 ayat 1 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa “ menurut jenisnya, bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat”. Bank perkreditan rakyat yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 3). Adapun Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (selanjutnya disingkat BPRS) adalah bank perkreditan rakyat biasa yang pada pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi (syari’at) Islam, terutama bagi hasil (A. Dzajuli dan Yadi Januari, 2000: 107-108).

Bank berdasarkan prinsip syari’ah atau bank syari’ah, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Produk BPRS sebenarnya tidak jauh berbeda dengan produk yang ditawarkan oleh bank umum, dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia (BMI). Secara umum produk BPRS yang ditawarkan kepada nasabahnya terbagi kepada tiga kategori, yaitu produk dalam pengerahan dana, penyaluran dana, dan jasa perbankan.

hasil pendapatan yang diusahakan. Variabel yang menentukan besar kecilnya pembagian laba bergantung pada besarnya dana yang diinvestasikan, jangka waktu penyimpanan, dan keuntungan bank dalam periode tertentu. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement*, bank harus bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut (Adiwarman A. Karim, 2006: 304).

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.

Pilihan jangka waktu ini harus disepakati dari awal akad, karena akad deposito *mudharabah* inilah yang akan mengatur hak dan kewajiban antara pihak BPRS dan deposan. Akad deposito *mudharabah* termasuk ke dalam akad *tijarah* yaitu yang berkaitan dengan *profit transaction*. akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil.

Akad transaksi yang dilakukan adalah dalam bentuk tulisan, yang mana pihak calon deposan mengisi aplikasi (formulir) yang ditawarkan dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 dan 24 bulan tanpa pengecualian dan hal ini sebagai bentuk *ijab*, kemudian BPRS menerima formulir tersebut sebagai bentuk *qabul*. Setelah keduanya sepakat dengan kontrak tersebut maka pelaksanaan deposito *mudharabah* pun dilakukan dan keduanya harus melaksanakan

kewajiban masing-masing, sebagaimana tertulis dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ.....

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.....”(Soenarjo dkk., 1971: 156).

Dalam akad transaksi yang dibuat tidak terdapat ketentuan (klausul) yang mengatur bahwa dana deposito *mudharabah* dapat diambil sebelum jatuh tempo. Dengan demikian para pihak yang berakad wajib melaksanakan segala ketentuan yang tertulis di dalam akad, diantaranya yaitu bagi hasil sesuai dengan proporsinya masing-masing dan pengambilan dana deposito *mudharabah* sampai pada waktunya.

Dari data yang diperoleh setelah melakukan studi pendahuluan, PT. BPRS Amanah Rabbaniah menerapkan akad *mudharabah* untuk produk deposito *mudharabah*, yang mana pada akad deposito *mudharabah* ini disyaratkan adanya tenggang waktu antara penyeteroran dan penarikan dana yang diinvestasikan agar dana tersebut bisa diusahakan menjadi keuntungan.

Dalam pelaksanaannya apabila deposan (*shahibul maal*) melakukan penarikan dana yang didepositokan pada waktu sebelum jatuh tempo, maka bank akan mengeluarkan kebijakan yang tidak tertulis dalam akad bahwa dana dari nominal bilyet deposito akan dikembalikan seutuhnya tanpa ada denda (*penalty*) dan keuntungan (bagi hasil) yang telah disepakati diawal akad akan diberikan sesuai dengan proporsinya. Hal itu dilakukan apabila deposan melakukan

penarikan dana dengan alasan yang bisa diterima oleh pihak bank, seperti untuk biaya pengobatan dan biaya ongkos haji. Namun apabila alasan yang diajukan tidak rasional maka total dana yang didepositokan akan diberikan seutuhnya dan bagi hasil dari keuntungan tidak akan diberikan (wawancara dengan bapak Agus, 14 Pebruari 2007).

Contoh kasus, ada seorang deposan yang melakukan transaksi deposito *mudharabah* pada tanggal 21 juni 2007 dengan jangka waktu 3 bulan dari dana yang didepositokan sebesar Rp. 3.000.000,- dan nisbah bagi hasilnya adalah 55% : 45% . Dalam kesepakatan akad deposan menyanggupi bahwa dana deposito *mudharabah* akan diambil dan diberikan pada waktu jatuh tempo. Tetapi dalam pelaksanaannya deposan mengajukan permohonan penarikan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo, yaitu pada tanggal 11 september 2007. Permohonan penarikan dana ini kemudian ditanggapi oleh pihak BPRS dengan memberikan dana deposito *mudharabah* ini tanpa ada denda dan bagi hasilnya pun diberikan sesuai dengan proporsinya, yaitu sampai tanggal valuta penarikan.

Penetapan kebijakan ini tidak ditulis dalam akad, hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi bank dalam menjaga kepercayaan *customer* terhadap bank. Dan kebijakan ini merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh deposan (*shahibul maal*) karena melakukan penarikan sebelum jatuh tempo, karena dengan tindakan deposan ini maka bank akan mengalami kerugian salah satunya yaitu, mengalami resiko *likuiditas*.

Permohonan deposan untuk melakukan penarikan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo adalah tindakan wanprestasi karena pada awal

akad tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa simpanan deposito bisa ditarik sebelum jatuh tempo, melainkan hanya bisa diambil pada waktu yang telah disepakati. Kemudian tindakan wanprestasi deposan ini disetujui oleh pihak bank dengan memberikan dana yang didepositokan dengan alasan tertentu.

Dari pemaparan permasalahan di atas sangatlah menarik untuk dikaji lebih mendalam sehingga hal ini pula yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang :

“PEMBERIAN DANA DEPOSITO *MUDHARABAH* SEBELUM JATUH TEMPO DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI’AH (BPRS) AMANAH RABBANIAH” (Study Kasus Di Banjaran Kab. Bandung)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang dipaparkan di atas maka dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan deposito *mudharabah* di PT. BPRS Amanah Rabbaniah?
2. Pertimbangan apa saja yang menjadi landasan PT. BPRS Amanah Rabbaniah dalam memberikan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo di PT. BPRS Amanah Rabbaniah?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaannya

Penelitian terhadap permasalahan di atas adalah untuk mengetahui :

1. Mekanisme pelaksanaan deposito *mudharabah* di PT. BPRS Amanah Rabbaniah
2. Pertimbangan yang menjadi landasan PT. BPRS Amanah Rabbaniah dalam memberikan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo.
3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo di PT. BPRS Amanah Rabbaniah.

Dari tujuan penelitian tersebut, selanjutnya diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran sehingga akan menambah khazanah keilmuan, khususnya tentang manfaat dan madharat pemberian dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo.

D. Kerangka Pemikiran

Masalah ekonomi dalam Islam dikategorikan ke dalam masalah muamalah. Dalam muamalah telah diatur kaidah, patokan atau norma yang harus dipakai antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam pengelolaan harta. Islam tidak hanya mengatur sosial ekonominya saja, tetapi yang lebih penting lagi adalah tanggung jawab moralnya.

Salah satu cara dalam pengelolaan harta yaitu dengan mengadakan kerjasama usaha, seperti *musyarakah* dan *mudharabah* agar harta yang dimiliki oleh individu tidak mengendap di satu pihak dengan adanya perputaran harta.

Yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah suatu bentuk kontrak kemitraan (*partnership*) yang berdasarkan kepada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak lain untuk melakukan usaha (mengelola modal tersebut) dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama adalah pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua adalah pengelola modal (*mudharib*) (Abdullah Saeed, 2004: 91).

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, dan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*) tersebut. *Mudharabah* bisa juga disebut penanaman modal, artinya apa yang ditanamkannya dapat menghasilkan keuntungan setelah dikelola oleh pengelola modal (Syafi'i Antonio, 2001: 95).

Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal atau *mudharabah* ini dibolehkan, sebagaimana tertulis dalam firman-Nya dalam surat al-Muzammil ayat 20 :

.....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

“...Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.....”(Soenarjo dkk., 1971: 990)

Kaum muslimin sudah terbiasa melakukan perjanjian usaha dari jaman Rasulullah sampai sekarang. Sebelum menjadi Rasul, beliau telah melakukan kerjasama usaha dalam bentuk *mudharabah* dengan Khadijah r.a. kemudian beliau pergi berniaga ke negeri Syam. Dengan demikian praktek *mudharabah* ini sudah

berlaku sebelum Islam datang. Kemudian datang syariat Islam yang membenarkan praktek *mudharabah* ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang dikutip dari M. Syafi'i Antonio (2001: 96) :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن

ماجه)

“Dari Shuhaib bin Shalih r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda : Ada tiga perkara yang diberkati : jual beli yang ditangguhkan, memberi modal (*mudharabah*), dan mencampur tepung dengan gandum untuk keluarga bukan untuk dijual” (Hadits Riwayat Ibnu Majah)

Menurut Syafi'i Antonio (2001: 157) dalam akad *mudharabah* disyaratkan adanya tenggang waktu. Tenggang waktu disini menunjukkan adanya waktu antara penyimpanan dana dan penarikan dana yang disimpan untuk dikelola agar menghasilkan keuntungan. Adanya syarat tenggang waktu dalam pengelolaan harta sebagai modal untuk dikelola merupakan sifat dari deposito *mudharabah*, dimana pihak *mudharib* berkewajiban mengelola modal (harta) agar bisa menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Akad menduduki posisi yang amat penting, karena akad itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha. Karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua

orang yang melakukan perjanjian (Abdullah al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, 2004 : 25).

Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat perjanjian usaha (akad), maka semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak di masa mendatang dan dalam menunaikan hak dan menjaga keuntungan usahanya pihak-pihak yang melakukan akad diharapkan terlebih dahulu menyusun konsep dan manajemennya dari awal agar kedua belah pihak bisa menunaikan perjanjiannya, sebagaimana firman Allah al-Maidah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ.....

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.....”(Soenarjo dkk., 1971: 156)

Akad deposito *mudharabah* akan dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya dan akan dianggap tidak sah apabila tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi dalam pandangan fuqaha Hanafiyah akad yang tidak sah di bagi dua, yaitu akad batal dan akad *fasid*. Akad batal adalah akad yang cacat rukun dan tujuannya, atau karena prinsip dan sifat-sifat akadnya bertentangan dengan ketentuan syari'at, seperti akadnya orang gila. Dan yang dimaksud dengan akad *fasid* adalah akad yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syari'at namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dilarang oleh syari'at, seperti adanya unsur tipuan dan paksaan (Ghufran A. Mas'adi, 2002: 104).

Pada dasarnya keridhaan adalah prinsip dalam transaksi (akad). Oleh karena itu, akad barulah sah apabila didasarkan keridhaan kedua belah pihak.

Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa ditipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Sebagaimana ungkapan Ibnu Taimiyah yang dijadikan sebagai kaidah fiqh muamalah (A. Djazuli, 2006: 131) :

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضًا الْمُتَعَاقدَيْنِ

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”

Perjanjian deposito *mudharabah* antara pihak pemilik modal dan pengelola modal dilakukan atas dasar kehendak masing-masing tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena setiap perjanjian haruslah didasarkan atas suka sama suka dalam arti kedua belah pihak saling merelakan untuk melakukan kerja sama tersebut. Yang pada akhirnya akan menimbulkan kosekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pada masing-masing pihak yang melakukan akad (Ghufran A. Mas'adi, 2002: 77).

Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka....” (Soenarjo dkk., 1971:122)

Kontrak *mudharabah* dapat dihentikan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan keputusan itu kepada pihak yang lain. Hal ini bisa dilakukan karena bagi mayoritas fuqaha *mudharabah* bukanlah suatu kontrak yang mengikat (Ibn Rusyd, 2004: 114). Tidak ada perbedaan pendapat ketika penghentian ini dilakukan sebelum *mudharib* melakukan usaha, tetapi Syafi'i dan Abu Hanifah berpegang pada pendapat bahwa bahkan setelah *mudharib* melaksanakan usahanya, siapapun diantara kedua belah pihak boleh menghentikan kontrak (akad). Namun imam Malik tidak membolehkannya, ketika kontrak *mudharabah* menjadi *hathal*, karena alasan apapun, *mudharib* harus menerima *remuneration* (upah) dari usaha yang telah ia lakukan, dan ia dianggap sebagai pekerja dalam *ijarah* (Abdullah Saeed, 2004: 96).

Mengutamakan kemashlahatan dengan menghindari kemadharatan sangat dianjurkan malah pernah dicontohkan oleh khalifah Umar bin Khatab dan khalifah yang lainnya seperti tidak memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri, hal ini disebabkan karena pada waktu itu kondisi masyarakat sedang kelaparan. Dalil syara' ini disebut sebagai *al-Istihsan*, yang dimaksud dengan *al-Istihsan* menurut Ibn Arabi adalah :

“Meninggalkan ketetapan dalil dengan cara mengecualikan dan meringankan karena ada pertentangan yang menentanginya didalam sebagian ketetapannya”.

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf yang dimaksud dengan *al-Istihsan* adalah :

"Pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan kias jali(nyata) kepada kias khafi (samar), atau dari dalil kully kepada hukum takhshish lantaran terdapat dalil yang menyebabkan mujtahid mengalihkan hasil pikirannya dan mementingkan perpindahan hukum".

Memenuhi atau melaksanakan segala ketentuan yang disepakati dalam akad menjadi kewajiban kedua belah pihak dalam pelaksanaan deposito *mudharabah*. Ketika salah satu pihak tidak bisa memenuhi kewajiban karena alasan yang mendesak maka dengan sendirinya akad transaksi tersebut menjadi batal. Dari tinjauan beberapa teori di atas dapat diasumsikan bahwa pemberian dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo di PT. BPRS Amanah Rabbaniah adalah untuk meraih kemaslahatan, dengan mempertimbangkan harta yang didepositokan adalah sebagai titipan yang diamanahkan dan menjadi hak mutlak bagi deposan untuk mengambilnya kembali, kemudian alasan yang diajukan deposan rasional dan dapat dimengerti oleh BPRS.

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah, meliputi:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yaitu memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail dengan mendeskripsikan hasil pengumpulan dan analisa data,

khususnya data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo di PT. BPRS Amanah Rabbaniah.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari :

- a) Data primer, yaitu yang bersumber dari tangan pertama. Dalam hal ini pimpinan PT. BPRS Amanah Rabbaniah, dan para stafnya dan dokumen bank.
- b) Data sekunder, yaitu data yang dihasilkan dari buku-buku atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan materi yang diperlukan dalam penelitian.

3. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu penalaran logis terhadap data dari PT. BPRS Amanah Rabbaniah banjaran Kabupaten Bandung. Jenis data kualitatif ini adalah data yang berbentuk informasi secara mendalam dari PT. BPRS Amanah Rabbaniah, yaitu mengenai mekanisme pelaksanaan deposito *mudharabah* pada bank tersebut, kebijakan internal perusahaan sehingga memberikan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo, dan penerapan prinsip-prinsip muamalah pada pelaksanaan pemberian dana deposito *mudharabah* di PT. BPRS Amanah Rabbaniah.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Obsevasi, yaitu pengamatan langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dilokasi penelitian (Cik Hasan Bisri, 1998:60).

- b) Wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak PT. BPRS Amanah Rabbaniah.
- c) Studi Kepustakaan dan dokumentasi, yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literatur, catatan kuliah, mengutip teori-teori yang relevan, dan mengumpulkan dokumen-dokumen terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan adalah menganalisis data dengan cara:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun dari data sekunder
- b. Mengklasifikasikan seluruh data kedalam satuan-satuan sesuai dengan pernyataan penelitian
- c. Menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian.